



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri sipil karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, perlu menetapkan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 68);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

BAB I  
KETENTUA UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Prestasi adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai yang lain.
7. PNS berprestasi adalah PNS yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah atas prestasi yang diperoleh berdasarkan penilaian prestasi kerja.

8. Penghargaan adalah penghormatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi, dalam rangka menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan pemerintah Kabupaten Sinjai.
9. Pemberian penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati kepada PNS yang berprestasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi adalah sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas prestasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

### Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi yaitu untuk:

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
- b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
- d. meningkatkan kualitas integritas dalam bekerja; dan
- e. munculnya nilai kompetitif dalam lingkungan kerja.

## BAB III SASARAN DAN KATEGORI

### Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan kepada PNS yang berprestasi.
- (2) Pemberian penghargaan terhadap PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memiliki prestasi kerja.

### Pasal 5

Kategori PNS yang dapat menerima penghargaan sebagai PNS berprestasi adalah:

- a. Kepala Subbagian Program:
  1. terbaik 1 (satu);
  2. terbaik 2 (dua); dan
  3. terbaik 3 (tiga).
- b. Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian:
  1. terbaik 1 (satu);
  2. terbaik 2 (dua); dan
  3. terbaik 3 (tiga).
- c. Bendahara:
  1. terbaik 1 (satu);
  2. terbaik 2 (dua); dan
  3. terbaik 3 (tiga).
- d. Pengurus Barang:
  1. terbaik 1 (satu);
  2. terbaik 2 (dua); dan
  3. terbaik 3 (tiga).

## BAB IV PENILAIAN

### Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berdasarkan penilaian dari badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berdasarkan penilaian dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai.
- (3) Pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, berdasarkan penilaian dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

### Pasal 7

PNS yang terpilih menjadi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V BENTUK DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan terhadap PNS berprestasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada PNS berprestasi yaitu:
  - a. piagam penghargaan;
  - b. plakat penghargaan; dan/atau
  - c. penghargaan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 9

Waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan pada akhir tahun.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Pembiayaan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 28 Desember 2021

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 28 Desember 2021

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 79

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Agus Dharmaningsih Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d